



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 202 /DT/2010

TENTANG

**PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA TENAGA HONORER PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kerja tenaga honorer pada Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2010, maka perlu diberikan uang makan kepada tenaga Honorer yang dimaksud ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman nomor 017/H17.12/PPS/KU/2010, tanggal 6 Januari 2010 ;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Dirjen. Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor per. 12/PB/2007, Tentang Prosedur dan Tatacara Permintaan serta Penbayaran Uang Makan bagi PNS ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 169/OT/2006, Tentang Pembentukan Struktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberiakan uang makan kepada Tenaga Honorer pada Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan besaran uang makan per hari **Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)** yang akan diberikan setiap bulan ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2010 pada PNPB Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;